

KEBIJAKAN PELONGGARAN PERSYARATAN PERJALANAN

25

Rahmi Yuningsih

Abstrak

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran persyaratan perjalanan yang berlaku mulai tanggal 8 Maret 2022. Pelaku perjalanan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau booster tidak memerlukan hasil pemeriksaan Covid-19 sebelum melakukan perjalanan dalam negeri. Pelaku perjalanan internasional wajib menjalani masa karantina selama satu hari setelah kedatangan, dan khusus untuk daerah Bali, Batam, dan Bintan diperbolehkan tanpa menjalani masa karantina setelah kedatangan. Tulisan ini membahas dinamika kebijakan pelonggaran persyaratan perjalanan serta faktor yang perlu diperhatikan agar nantinya transisi menuju endemi dapat berjalan lancar. Pelonggaran persyaratan perjalanan membutuhkan kemandirian masyarakat untuk mengenali risiko terpapar selama dalam perjalanan dan melakukan upaya antisipasinya; peningkatan upaya pengawasan penerapan protokol kesehatan; peningkatan jumlah pemeriksaan Covid-19 di tengah masyarakat; dan peningkatan pemerataan vaksinasi Covid-19. Komisi IX DPR RI perlu memastikan kebijakan pelonggaran tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cermat, kesiapan pemerintah dalam mendukung penerapan protokol kesehatan, dan kesiapan penanganan kasus Covid-19 pada pelaku perjalanan.

Pendahuluan

Saat ini Indonesia telah melewati puncak gelombang ketiga kasus Covid-19 yang terjadi pada pertengahan Februari 2022. Varian baru Omicron yang menjadi penyebab terjadinya gelombang ketiga, diyakini telah melanda mayoritas daerah di Indonesia dan telah memberikan kekebalan tubuh secara alami di samping upaya vaksinasi Covid-19. Pada 8 Maret

2022, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan pelonggaran persyaratan perjalanan, baik bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) maupun Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Kebijakan pelonggaran ini merupakan era baru penanganan Covid-19 di Indonesia sebagai bagian dari masa transisi menuju status endemi.

Beberapa ketentuan pelonggaran persyaratan perjalanan antara lain



tertera pada Surat Edaran Satgas No. 11 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). PPDN yang telah divaksin dosis kedua atau *booster* tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif pemeriksaan PCR atau antigen. Surat Edaran Satgas No. 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang telah menerima vaksin dosis pertama diwajibkan karantina selama 7 hari. PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau *booster* diwajibkan karantina selama satu hari. Selain itu, ada Surat Edaran No. 13 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri Khusus Pintu Masuk Bali, Batam, dan Bintan dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Jika pada saat kedatangan di *entry point* PPLN menunjukkan hasil negatif, maka PPLN khusus Bali, Batam, dan Bintan dapat melanjutkan kegiatan sesuai paket wisata atau rencana perjalanan.

Kebijakan ini menuai kekhawatiran karena dikeluarkan pada saat grafik kasus Covid-19 baru saja menurun pasca-puncak gelombang ketiga pada pertengahan Februari lalu dan beberapa minggu menjelang bulan Ramadan. Secara global pun saat ini masih terjadi peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara, seperti China, dan Hong Kong. Saat ini sudah ada varian baru Deltacron di Inggris, Belanda, dan Perancis (cnnindonesia.com, 15 Maret 2022), walaupun varian tersebut belum terdeteksi di wilayah Indonesia (Kompas, 16 Maret 2022). Tulisan ini membahas dinamika

kebijakan pelonggaran persyaratan perjalanan serta faktor yang perlu diperhatikan agar transisi menuju endemi dapat berjalan dengan lancar.

Kilas Balik Persyaratan Perjalanan Selama Pandemi Covid-19

Sejak terdeteksi pada 2 Maret 2020, Indonesia sudah mengalami tiga gelombang kasus Covid-19. Puncak gelombang pertama terjadi pada 30 Januari 2021, yaitu sebanyak 14.518 kasus. Puncak gelombang kedua terjadi pada 15 Juli 2021, yaitu sebanyak 56.757 kasus. Sedangkan puncak gelombang ketiga terjadi pada 16 Februari, yaitu sebanyak 64.718 kasus.

Berbeda dengan gelombang pertama dan kedua yang sama-sama membutuhkan waktu sekitar 4 bulan dari awal peningkatan kasus untuk kembali melandai, gelombang ketiga sudah mengalami penurunan yang signifikan dalam waktu satu bulan. Hingga 22 Maret 2022, total keseluruhan kasus Covid-19 di Indonesia sebanyak 5.974.646 kasus, kasus sembuh sebanyak 5.639.029 kasus, dan kasus meninggal sebanyak 154.062 jiwa.

Berbagai kebijakan penanganan Covid-19 ditetapkan pemerintah pusat, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB transisi, PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, Penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM Level 1 hingga 4. PPKM berlevel hingga kini masih terus berlaku, tergantung pada kondisi kasus Covid-19 di masing-masing daerah dan diperbaharui setiap minggunya melalui peraturan instruksi menteri dalam negeri.

Pada saat kebijakan PSBB diterapkan pada tanggal 1 April 2020,

sekolah dan tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan serta kegiatan di tempat dan fasilitas umum dibatasi, begitupun dengan moda transportasi pengangkut penumpang yang juga dibatasi kapasitasnya. Bahkan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2020, ada larangan mudik dan larangan penerbangan pesawat komersil. Ketika masa PSBB transisi, jam operasional transportasi umum diperpanjang dengan kapasitas penumpang 50%. Untuk perjalanan dalam negeri, pelaku perjalanan wajib menunjukkan hasil pemeriksaan PCR negatif yang berlaku selama tujuh hari dan hasil antigen nonreaktif yang berlaku selama tiga hari sebelum keberangkatan. Di masa PPKM, pelaku perjalanan dipersyaratkan menunjukkan hasil PCR negatif maksimal dua hari, atau antigen nonreaktif maksimal satu hari sebelum keberangkatan, sementara anak usia di bawah 12 tahun dibatasi untuk bepergian.

Saat ini, kapasitas penumpang transportasi umum sudah kembali normal 100%. Penjarakan tempat duduk juga sudah tidak ada. Hal ini dianggap sebagai bagian dari masa transisi menuju endemi atau praendemi. Pemerintah saat ini sedang melakukan finalisasi terhadap protokol kesehatan di masa praendemi (Kompas, 16 Maret 2022). Istilah endemi dan praendemi yang akhir-akhir ini diperbincangkan, pada kenyataannya belum ditetapkan oleh WHO sebagai pengganti status pandemi atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Hal ini dikarenakan saat ini masih banyak negara yang mengalami peningkatan kasus Covid-19.

Status endemi atau praendemi bukan berarti pandemi Covid-19 akan segera berakhir dengan

hilangnya virus. Secara umum, endemi terjadi ketika infeksi berlangsung dalam kondisi yang statis, tidak naik, dan tidak turun secara fluktuatif. Proporsi orang yang terinfeksi menyeimbangkan angka reproduksi virus. Endemi pun terkadang tidak menjamin stabilitas dan masih memungkinkan adanya gelombang baru dari varian baru virus SARS-CoV-2. Endemi bergantung pada perilaku populasi, struktur demografis, kerentanan, dan kekebalan serta munculnya varian baru. Ketika virus bermutasi, maka ada kemungkinan virus menjadi semakin ganas (nature.com, 24 Januari 2022). Endemi ditandai dengan banyaknya orang sudah cukup mendapatkan perlindungan kekebalan dari vaksinasi dan infeksi alami sehingga penularan akan semakin berkurang, lebih sedikit penderita yang dirawat inap, dan lebih sedikit kematian.

Faktor yang Perlu Diperhatikan dalam Pelonggaran Kebijakan Perjalanan

Menurut pengamat kesehatan masyarakat, Prof. Tjandra Yoga Aditama, sebelum pelonggaran aktivitas publik diterapkan secara bertahap, jumlah kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19 harus terus mengalami penurunan. Selain itu, angka *positivity rate* berada di bawah 5%, angka reproduksi efektif Covid-19 di bawa satu poin, dan tidak muncul varian baru yang mengkhawatirkan (Republika, 9 Maret 2022).

Berdasarkan data covid19.go.id, kasus harian Covid-19 saat ini (7.464 kasus) memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kasus harian pada saat puncak gelombang ketiga (64.718 kasus). Walaupun

jumlah tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya gelombang ketiga (rata-rata 300 kasus). Namun di sisi lain, jumlah pemeriksaan spesimen PCR, TCM dan antigen mengalami penurunan. Pada 22 Maret 2022, hanya 189.368 spesimen yang diperiksa. Jumlah spesimen tersebut masih sedikit jika dibandingkan dengan rata-rata spesimen selama bulan Februari sekitar 453.000. Jumlah kasus meninggal pada 22 Maret 2022 (170 kematian) telah mengalami penurunan, walaupun belum melandai seperti sebelum terjadinya gelombang ketiga yang rata-rata tercatat 10 kematian per harinya. Selain itu, angka *positivity rate* atau perbandingan jumlah kasus positif dengan jumlah pemeriksaan pada 16 Maret 2022 sebesar 9,8%. Selain itu, angka reproduksi virus pada dua pekan lalu sebesar 1,14 poin.

Berdasarkan data di atas, Indonesia memang belum memenuhi persyaratan pelanggaran kebijakan. Namun demikian, mengingat persyaratan perjalanan sudah dilonggarkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar upaya transisi menuju endemi atau praendemi nantinya dapat berjalan dengan lancar.

Pertama, pelanggaran persyaratan perjalanan membutuhkan kemandirian masyarakat untuk mengenali risiko terpapar selama di perjalanan dan melakukan upaya antisipasinya. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ketika mulai merasakan gejala sakit agar tidak menggunakan transportasi umum. Selain itu, mereka yang melakukan kontak dengan penderita Covid-19 perlu melakukan karantina mandiri di rumah. Saat ini, penerapan protokol kesehatan semakin sulit karena sudah

tidak ada lagi penjarakan tempat duduk di moda transportasi. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan tidak berbicara, tidak menelpon, tidak makan, dan tidak membuka masker selama berada di dalam moda transportasi. Penerapan protokol kesehatan yang ketat bukan hanya bagi para pelaku perjalanan, tetapi juga bagi masyarakat lokal.

Kedua, peningkatan pengawasan penerapan protokol kesehatan, terutama dari aparat penegak protokol kesehatan pada setiap transportasi umum. Setiap moda transportasi umum semestinya memiliki tenaga pengawas yang setiap saat dapat mensosialisasikan, mengawasi, menegur, dan memberikan sanksi agar masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan. Upaya lainnya adalah dengan meningkatkan fitur aplikasi PeduliLindungi, salah satunya bagaimana pengguna aplikasi dapat mengetahui warna status kondisi kesehatan/keterpaparan orang lain di sekitarnya. Selain itu, semua pengguna moda transportasi wajib *men-scan barcode* aplikasi PeduliLindungi sebelum menggunakan transportasi umum, di mana saat ini sudah mulai lengah diterapkan.

Ketiga, pemeriksaan Covid-19 secara acak pada pengguna moda transportasi. Walaupun telah terjadi penurunan kasus, namun upaya skrining dan pemeriksaan Covid-19 perlu ditingkatkan. Dalam waktu dua pekan terakhir terdapat penurunan jumlah spesimen yang diperiksa (kompas.com, 15 Maret 2022). Spesimen yang diperiksa pada 22 Maret 2022 sebanyak 181.555 spesimen. Sedangkan pada 2 Maret 2022, jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 601.452 spesimen (covid19.go.id, 16 Maret 2022). Apalagi saat ini tidak dibutuhkan persyaratan PCR dan antigen sebelum

melakukan perjalanan yang akan menurunkan jumlah pemeriksaan Covid-19.

Keempat, peningkatan pemerataan vaksinasi di daerah. Capaian vaksinasi pun perlu ditingkatkan, mengingat saat ini terjadi penurunan jumlah yang divaksin. Hingga 22 Maret 2022, capaian vaksinasi dosis kesatu sebesar 93,63%, vaksinasi dosis kedua sebesar 74,67%, dan vaksinasi dosis ketiga sebesar 8,46%. Namun, masih banyak daerah yang vaksinasi dosis keduanya masih di bawah 50%, yaitu Papua (23,56%), Papua Barat (40,97%), Maluku (41,11%), Maluku Utara (46,16%), dan Sulawesi Barat (48,31%). Ke depan, dapat dipertimbangkan untuk memberikan *booster* vaksinasi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan antibodi pada orang yang pernah terinfeksi Covid-19 kurang mampu mengenali varian virus 501Y. V2 (varian Beta) yang menyebar pada tahun 2021 dibandingkan varian yang beredar di awal pandemi (harvard.edu, 11 Agustus 2021).

Penutup

Dalam menyikapi penurunan kasus Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan pelonggaran persyaratan perjalanan seperti tidak dipersyaratkannya hasil pemeriksaan negatif antigen dan PCR sebelum melakukan perjalanan domestik, masa karantina 1x24 jam setelah kedatangan dari luar negeri, serta tanpa masa karantina setelah kedatangan dari luar negeri di Bali, Batam dan Bintan. Mengacu pada jumlah kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19, angka *positivity rate*, angka reproduksi efektif Covid-19 saat ini, Indonesia belum memenuhi persyaratan pelonggaran kebijakan. Namun demikian, mengingat

persyaratan perjalanan sudah dilonggarkan, beberapa faktor perlu diperhatikan, yaitu kemandirian masyarakat menerapkan protokol kesehatan, peningkatan pengawasan protokol kesehatan, peningkatan pemeriksaan Covid-19, dan peningkatan pemerataan vaksinasi.

Dalam menyikapi kebijakan ini, Komisi IX DPR RI perlu memastikan kepada pemerintah agar kebijakan dibuat dengan pertimbangan epidemiologi yang cermat beserta rencana antisipasinya. Komisi IX DPR RI juga perlu memastikan kesiapan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pelonggaran persyaratan perjalanan terutama pada aspek manajemen, SDM, sarana, dan prasarana transportasi umum yang mendukung protokol kesehatan dan upaya penanganan kasus Covid-19. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga perlu mengingatkan pemerintah agar upaya transisi menuju endemi tidak terburu-buru dilakukan dan mempertimbangkan persyaratan epidemiologi.

Referensi

- “Covid-19: Endemic Doesn’t Mean Harmless”, 24 Januari 2022, <https://www.nature.com/articles/d41586-022-00155-x>, diakses 16 Maret 2022.
- “Indonesia Diklaim Lewati Puncak Omikron: Pemerintah Persiapkan Skenario Transisi Menuju Endemi Covid-19”, *Kompas*, 16 Maret 2022, hal. 12.
- “Jangan Lengah Jelang Ramadhan”, *Republika*, 9 Maret 2022, hal. 16.
- “Kemenkes: Testing Covid-19 Turun 2 Pekan Terakhir”, 15 Maret 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/16304721/kemenkes-testing-covid-19-turun->

2-pekan-terakhir, diakses 16 Maret 2022.

“Kemenkes: Varian Deltakron Belum Terdeteksi di Indonesia”, *Kompas*, 16 Maret 2022, hal. 12.

“Peta Sebaran”, 22 Maret 2022, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses 22 Maret 2022.

“Tujuh Daerah Berstatus PPKM Level 4 dan Aturan-aturannya”, 8 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308082238-20-768102/tujuh-daerah-berstatus-ppkm-level-4-dan-aturan-aturannya>, diakses 14 Maret 2022.

“Varian Baru Deltacron Muncul dari Pasien Terinfeksi Delta dan Omicron”, 15 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220315070956-199-771232/varian-baru-deltacron-muncul-dari-pasien-terinfeksi-delta-dan-omicron>, diakses 15 Maret 2022.

“What Will It Be Like When Covid-19 Becomes Endemic?”, 11 Agustus 2021, <https://www.hsph.harvard.edu/news/features/what-will-it-be-like-when-covid-19-becomes-endemic/>, diakses 16 Maret 2022.



Rahmi Yuningsih
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Rahmi Yuningsih, SKM, MKM menyelesaikan pendidikan sarjana kesehatan masyarakat dengan peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan magister kesehatan masyarakat dengan peminatan kebijakan dan hukum kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda kepakaran kesehatan masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang publikasikan melalui buku dan jurnal antara lain “Strategi Promosi Kesehatan dalam Menurunkan Angka Kematian Balita di Provinsi Gorontalo Tahun 2017”, “Penguatan Kendali Pemerintah Terhadap Peredaran Obat dan Makanan” (2017) dan “Penguatan FKTP dalam Membangun Kesehatan Keluarga” (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.